

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pengelolaan dana pamsimas di Desa Nelelamawangi II Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores timur. Pengelolaan keuangan pamsimas dari tahun anggaran 2018-2019 didasarkan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan sedangkan pada unsur lingkungan pengendalian berdsarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal ke 4 tentang pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dalam lingkungan kinerjanya. Oleh sebab itu terdapat bahwa pada tahapan pengelolaan dana pamsimas dan unsur lingkungan pengendalian dapat disimpulkan seperti dibawah ini:

1. Dari hasil analisis menunjukan bahwa Desa Nelelamawangi II dalam proses pengelolaan dana pamsimas sudah mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahap pengelolaan yang telah dilaksanakan di Desa Nelelamawangi II yaitu pada tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu mulai dilakukan tahap perencanaan yang telah melibatkan masyarakat desa dan pada tahap penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, bendahara desa telah mencatat dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Namun pada tahap pelaksanaan dikatakan kurang baik disebabkan karena terjadinya penyelewengan dana pamsimas sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan pamsimas belum selesai dilakukan.

2. Unsur lingkungan pengendalian pada pengelolaan dana pamsimas belum sepenuhnya dilakukan untuk memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sub unsur lingkungan pengendalian yang belum dilaksanakan hal ini seperti dilihat di bawah ini:
 - a. Sub unsur penegakan nilai integritas dikatakan belum memenuhi kriteria disebabkan karena kepala desa belum memberikan contoh teladan yang baik bagi aparat desa desa Nelelamawangi II.
 - b. Sub unsur komitmen terhadap kompetensi belum memenuhi kriteria karena kepala desa Nelelamawangi II belum berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misinya.
 - c. Sub unsur kepemimpinan yang kondusif dikatakan belum memenuhi kriteria disebabkan karena kepala desa juga belum menciptakan suasana yang kepemimpinan yang kondusif dalam lingkungan kinerja.
 - d. Sub unsur pembentukan struktur dan wewenang dikatakan telah memenuhi kriteria dimana dalam pengelolaan dana pamsimas telah dibentuk struktur organisasi untuk melakukan pekerjaan sesuai strukturnya.
 - e. Sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dikatakan belum memenuhi kriteria disebabkan karena dalam urusan pekerjaan dan tanggungjawab kepala desa masih mencampuri urusan keuangan yang sebenarnya bukan tugasnya.

- f. Sub bagian penyusunan dan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai sumber daya manusia terdapat bahwa pemerintah desa telah melakukan pelatihan dan diklat yang diberikan oleh pemerintah.
- g. Sub unsur yang terakhir adalah perwujudan peran pengawas internal dimana dalam pengelolaan dana pamsimas dilaksanakan dan diawasi oleh BPD namun dalam pengawasannya ditemukan bahwa segala bentuk keuangan telah diambil oleh kepala desa.

6.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Nelelamawangi II dalam melakukan pengelolaan pamsimas lebih diperhatikan dan harus melakukan pelatihan dan perbaikan secara terus menerus agar dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk dapat memenuhi dan mencapai tujuan dari Instansi Pemerintah Desa Nelelamawangi II terkait dengan pembangunan pamsimas agar dapat mensejahterakan masyarakat desa, dan dalam pengelolaan dana pamsimas harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga masyarakat desa Nelelamawangi II menggunakan air. Selain itu juga pemerintah desa perlu melakukan reviu terhadap kinerja pemerintahan yang telah dilakukan agar dapat mengevaluasi serta dapat menemukan solusi bagi setiap masalah yang timbul.

2. Bagi pemerintah desa Nelelamawangi II dan juga bagi masyarakat agar melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap kepala desa dalam penggunaan anggaran dana pamsimas, karena tingkat penyelewengan dana pamsimas sangat tinggi. Hal ini sangat merugikan masyarakat Desa Nelelamawangi II oleh karena itu masyarakat Desa Nelelamawangi II lebih meningkatkan lagi unsur lingkungan pengendalian berdasarkan sub unsur pengendalian serta masyarakat desa juga perlu melaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap setiap masalah yang terjadi di desa Nelelamawangi II.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana pamsimas dan unsur lingkungan pengendalian dapat dilakukan secara menyeluruh terkait semua unsur pengendalian serta dapat mengumpulkan informasi tidak hanya bagi aparat desa saja tetapi berserta juga dengan masyarakat desa mengenai pelaksanaan pengelolaan dana pamsimas ditahun berikutnya.